

RINGKASAN PUBLIK

PT BUMI PERSADA PERMAI

Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan

Tahun 2024

I. PROFIL PERUSAHAAN

A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. BUMI PERSADA PERMAI
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Palembang Office	: Jl. H Adam Malik, No 51 Kel. Thehok, Kec Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi.
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
Penanggung Jawab Kegiatan	: Mardohar P Aritonang (Direktur)
SK AMDAL yang disetujui	: Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1067 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Hutan Produksi Meranti (S. Batanghari Leko – S. Jernih – S. Sakosuban oleh PT. Bumi Persada Permai di Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin
SK PBPH	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.138/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2022, Tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK 79/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman kepada PT Bumi Persada Permai seluas ± 24.050 (dua puluh empat ribu lima puluh) Hektar di kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan

B. Visi dan Misi Perusahaan

VISI

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social dalam membangun hutan tanaman.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut :

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Melaksanakan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholders.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui pelibatan peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung

C. Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Produksi

Operasional Hutan Tanaman Industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dimana perusahaan menjamin bahwa :

- a. Melakukan pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi tapak,
- b. Melaksanakan penataan ruang (zonasi kawasan) untuk menjamin kepastian luas kawasan produksi,
- c. Melaksanakan rekomendasi hasil studi growth & yield untuk mningkatkan produktivitas hasil hutan kayu,

- d. Kayu berasal dari sumber yang legal dan diketahui asal-usulnya dengan prinsip lacak balak (CoC),
- e. Kayu yang ditebang tidak melanggar hak masyarakat adat serta sipil,
- f. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCVF),
- g. Limbah kayu dan residu yang dimanfaatkan tidak terdaftar di bawah CR IUCN & CITES Appendix I sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah,
- h. Kayu dari unit pengelolaan hutan bebas dari pohon rekayasa genetika (GMO),
- i. Kayu yang dipanen sesuai ILO Core Conventions (Human Rights)
- j. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan :

- a. Melaksanakan PWH, pemanenan serta penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan
- b. Penyiapan lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan
- c. Membuat rencana mikro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
- d. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal,
- e. Menjamin ketersediaan benih yang bukan dari hasil rekayasa genetika,
- f. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan sub kontraktor serta tamu perusahaan

2. Kebijakan Lingkungan

Kegiatan Operasional Hutan Tanaman Industri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan tersebut berupa antara lain persiapan areal, penanaman, penebangan, pemuatan dan pengangkutan kayu. Untuk itu perusahaan akan terus menerus mengembangkan segala daya guna menanggulangi pencemaran dengan melakukan pengelolaan lingkungan. Kebijakan lingkungan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Mengkaji, mengelola, memantau dan mengembangkan sumberdaya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian;

- b. Mematuhi, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan dan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang terkait/relevan (CITIES dan Redlist IUCN);
- c. Menyampaikan kebijakan lingkungan sesuai dengan tujuan dan target lingkungan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar;
- d. Pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan guna menghindari kerusakan lingkungan dan mengembangkan daya guna lingkungan secara terus menerus;
- e. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest) dan areal High Carbon Stock guna melestarikan jenis vegetasi dan satwa yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- f. Bekerjasama dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat sekitar, pemerintah dan kelompok profesional
- g. Mewujudkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencapai zero accident.

3. Kebijakan Sosial

Operasional Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional HTI. Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam hal ini perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjalankan prosedur FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) kepada masyarakat adat dan komunitas local;
- b. Bertanggungjawab dalam penanganan keluhan sesuai prosedur *grievance*
- c. Mengupayakan prosedur resolusi konflik yang bertanggungjawab;
- d. Melakukan dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan ditingkat local maupun nasional;
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pengemban masyarakat atau CSR (*Corporate Sosial Responsibility*);
- f. Bekerjasama dengan multi *stakeholder* dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sekitar konsesi perusahaan.
- g. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan berkontribusi secara positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- h. Menghindari penggunaan kekerasan dan pemaksaan kerja, dengan tegas menghapus pekerja anak, serta menghapus diskriminasi di dalam pekerjaan dan profesi kerja.
- i. Mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia;
- j. Melarang keras segala bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang;
- k. Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan;
- l. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum, sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan diikat dalam kontrak kerja;
- m. Menyediakan tempat dan fasilitas kerja yang layak bagi pekerja;
- n. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua peraturan perundangan yang berlaku dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Kebijakan Sumber Daya Manusia

PT Bumi Persada Permai berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya PT BPP memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT BPP

Untuk mencapai hal tersebut, PT. Bumi Persada Permai berkomitmen :

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerjapaksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- c. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai

- dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
- d. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, SARA dan Difabilitas mulai dari proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
 - e. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - f. Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
 - g. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (Kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
 - h. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
 - i. Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
 - j. Melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja.
 - k. Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun

5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT. Bumi Persada Permai adalah perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mempunyai komitmen dan tekad untuk menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan

dan standar yang berlaku guna melindungi pekerja, property dan proses kerja perusahaan.

Kami percaya bahwa :

1. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikendalikan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.
2. Narkoba memberikan pengaruh negative terhadap pekerja, property dan proses kerja perusahaan.
3. Penyakit-penyakit termasuk HIV/AIDS dicegah dan ditanggulangi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman.
4. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, harus melibatkan peran aktif setiap orang dalam melaksanakan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebijakan kami adalah :

1. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan aman dalam bekerja.
2. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja termasuk didalamnya pemahaman tentang HIV/AIDS dan narkoba dan cara pencegahan/ penanggulangannya.
3. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta mewajibkan kepada semua pekerja ,kontraktor dan orang yang berada didalamnya untuk mematuhi.
5. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Guna melaksanakan ini kami berusaha sebaik mungkin untuk :

1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan di perusahaan kami.
2. Mencapai dan memelihara standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi melalui perbaikan secara terus –menerus, dengan kerjasama seluruh pekerja.
3. Menyediakan sumberdaya yang cukup untuk mendukung kebijakan kami.

6. Kebijakan Lacak Balak Kayu

Sebagai perusahaan HTI yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan HTI, PT Bumi Persada Permai berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari

dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Bumi Persada Permai menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
3. Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
4. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

7. Kebijakan Chemical Management

Sejalan dengan ketetapan manajemen tentang pencapaian sertifikasi FSC pada tahun 2016, maka diperlukan dukungan dan kerjasama semua bagian untuk tercapainya. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Unit Manajemen (UM) PT Bumi Persada Permai dalam mengelola hutannya tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standar FSC.

Terkait hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT BPP tidak melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut standard FSC sejak 1 Februari 2016
2. Perusahaan tidak menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang termasuk wadah bekasnya, agar dilakukakan tindakan pengelolaan dengan segera mengirimkan kepihak ketiga
3. Jika terdapat perbedaan tentang pelarangan penggunaan jenis-jenis pestisida antara standar FSC dengan standar lain maupun peraturan di Indonesia, maka yang dijadikan acuan adalah standard FSC
4. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
5. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest & diseases management*)

8. Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya lahan PT Bumi Persada Permai menerapkan kebijakan PLTB. Butir-butir kebijakan pokok PLTB adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki kebijakan PLTB.
2. Perusahaan tidak pernah membuka lahan dengan pembakaran dan berkonsentrasi penuh pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan oleh orang lain.
3. Perusahaan berfokus pada perlindungan tanaman HTI yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.
4. Pembakaran sangat dilarang di semua operasi standar perusahaan.
5. Perusahaan memiliki peralatan pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah desa dan desa sekitar.

9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Guna untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan *Code of conduct* perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini perusahaan menghimbau kepada semua karyawan untuk :

1. Senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dengan senantiasa berupaya untuk bekerja jujur dan saling menghormati
2. Membina hubungan dengan berbagai pihak secara fair, berkompetisi dengan sehat serta taat tunduk kepada aturan *code of conduct* perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku
3. Tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan kualitas dari hasil pekerjaan yang berhubungan dengan benturan kepentingan, baik berupa uang atau hadiah dari kontraktor, kostumer, pemasok atau dari pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak
4. Tidak memberi apapun secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan yang berhubungan dengan benturan kepentingan, baik berupa uang atau hadiah kepada pihak ketiga (Kontraktor, Kostumer, Pemerintah atau dari Pihak Lain) yang mempunyai hubungan langsung dan tidak
5. Senantiasa menjaga, menyimpan dan memegang teguh berbagai informasi maupun keterangan yang menjadi rahasia perusahaan atau rahasia jabatan atau segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan kepada pihak lain

PT Bumi Persada Permai memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami dan dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Bumi Persada Permai.

10. Komitmen Penerapan FCP-APP

Dalam rangka memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) - APP dan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT Sumber Hijau Permai berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara hingga selesainya pelaksanaan penilaian High Conservation Value (HCV) & High Carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab melalui Best Management Practice.
3. Mengikuti sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal atau Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
 - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
 - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
 - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
 - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
 - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
 - h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggungjawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil & tradisional
 - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
 - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites)
 - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetik (*Genetic Modified Trees*)
 - e. Mematuhi ILO (*International Labour Organization*)
 - f. Melakukan penilaian HCS (*High Carbon Stock*)

11. Komitmen Penerapan FSC-CW

PT Bumi Persada Permai berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria FSC Controlled Wood (CW) yang terdiri dari :

- a. Kayu yang dihasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara illegal, atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (COC).
- b. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak – hak sipil dan hak masyarakat adat.
- c. Kayu yang dipanen di hutan dimana nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi oleh kegiatan pengelolaan hutan penilaian HCV /NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- d. Tidak akan melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan
- e. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika /GMO (*Genetic Modified Organism*)
- f. Kayu yang di panen Tidak melanggar ILO Core Convention (*International Labour Organization*).

Demikian Komitmen Manajemen Hutan yang bertanggung jawab ini dibuat dan diharapkan kepada seluruh bagian terkait untuk dapat mendukung dan menjalankan komitmen perusahaan.

12. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Bumi Persada Permai berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada

6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Bumi Persada Permai.

II. KONDISI UMUM

A. Lokasi & Penataan Ruang

Secara Administrasi pemerintahan areal IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai terletak pada Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Demikian pula secara administrasi kehutanan termasuk kelompok hutan Sungai Batang – Sungai Jernih dan Sungai Sako Suban, wilayah KPHP Meranti, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, areal tersebut terletak pada:

Blok I : $103^{\circ} 00'$ – $103^{\circ} 13'$ BT dan $2^{\circ} 19'$ – $2^{\circ} 28'$ LS

Blok II : $103^{\circ} 20'$ – $103^{\circ} 26'$ BT dan $2^{\circ} 24'$ – $2^{\circ} 30'$ LS

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Blok I

Sebelah Utara : Propinsi Jambi dan Kawasan IUPHHK-RE PT. Restorasi Eksosistem Indonesia

Sebelah Timur : IUPHHK-HT PT Sentosa Bahagia Bersama

Sebelah Selatan : HPT Meranti – Sakosuban dan HPH Meranti – S. Batang.

Sebelah Barat : HP Meranti – S. Batang dan IUPHHK-HTI PT. Buana Sriwijaya Sejahtera

Blok II

Sebelah Utara : HPT Meranti – Sakosuban

Sebelah Timur : HPT Meranti – Sakosuban dan HL Sungai Kademba

Sebelah Selatan : HP Meranti – Sungai Merah

Sebelah Barat : HPT Meranti - Sakosuban

B. Tata Ruang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No : SK. 8717/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/12/2018, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2019 – 2028 atas nama PT. Bumi Persada Permai dengan luas areal 23.570,82 Ha. Adapun rencana tata ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-1. Keadaan Umum Areal Kerja PT. Bumi Persada Permai

No	Deskripsi Tata Ruang	Luas (Ha)	%
1.	Luas Areal Kerja PBPH	23.570,82	100
2.	Kawasan Lindung	8.208,93	
	1. Bufferzone HL Kadamba	105,73	
	2. Kawasan Perlindungan satwa Liar (KPSL)	4.309,09	
	3. Kawasan Pelesatarian Plasma Nutfah (KPPN)	1.603,01	
	4. Sempadan Sungai	1.938,71	
	5. Lereng E (>40%)	252,39	
3.	Areal Budidaya	15.361,89	
	Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan tanaman	15.361,89	
	a. Areal Budidaya Hutan Tanaman	12.614,25	
	b. Areal Budidaya kemitraan Kehutanan	2.019,90	
4.	Sarana prasarana	625,00	

Sumber: Dokumen Perubahan RKU PT. Bumi Persada Permai periode 2019-2028

C. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman, perawatan sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

D. Keaneekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Secara garis besar flora atau vegetasi alam di areal IUPHHK-HT PT BPP mencerminkan flora khas daratan Sumatera, baik vegetasi yang berada di lantai hutan maupun vegetasi pohon dengan dimater dan tinggi yang cukup besar. Vegetasi alam tersebut antara lain keruing (*Dipterocarpus sp*), Meranti (*Shorea sp*), Jelutung (*Dyera costulata*), *Artocarpus anisophyllea*, palem (*Pholidocarpus sumatranus*) dan lain sebagainya.

Di areal kerja PT BPP ditemukan beberapa jenis satwa liar, baik dari jenis reptil, burung dan mamalia. Satwa dari jenis reptil yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) terdapat 12 spesies, jenis burung (aves) terdapat 20 spesies, sementara untuk mamalia terdapat 12 spesies termasuk 3 spesies merupakan satwa endemik. Satwa liar yang hidup di areal IUPHHK-HT PT BPP yang mempunyai nilai konservasi tinggi

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Bumi Persada Permai dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yaitu proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Bumi Persada Permai ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp).

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Bumi Persada Permai dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery) untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Disamping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai, jabon, waru, jelutung, merawan. Dengan adanya upaya penanaman tanaman local pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel III - 1. Data Sebaran Kelas Umur PT. Bumi Persada Permai tahun 2023

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2023)	-	485	485
Tanaman berumur 1 - 2 (2022)	-	1.380	1.380
Tanaman berumur 2 - 3 (2021)	-	2.262	2.262
Tanaman berumur 3 ≥ 4 (≥ 2021)	48	2.982	3.030

Sumber : Bagian perencanaan PT. BPP

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Bumi Persada Permai telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman dalam satu tahun.

2. Penataan Batas Areal Kerja

Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja yang menjadi bagian-bagian areal sesuai dengan peruntukannya, untuk keperluan penyusunan perencanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan hutan. Kegiatan ini mencakup kompartemenisasi dan pembagian wilayah kerja dalam unit kelestarian (resort, blok RKT, petak dalam blok RKT).

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *Base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Tabel III - 2. Data infrastruktur di PT. Bumi Persada Permai tahun 2023

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Camp	4	Unit
2	Kantor	1	Unit
3	Gudang Material	1	Unit
4	Klinik	1	Unit
5	Masjid	1	Unit
6	Workshop	1	Unit
7	Jalan		
	Jalan Utama	122,5	Kilometer
	Jalan cabang	259,7	Kilometer

Sumber: General Affairs PT. Bumi Persada Permai, 2024

4. Pembibitan

Untuk menjaga kestabilan kegiatan operasional, maka ditingkatkan yang paling awal perlu dipikirkan persoalan ketersediaan bibit tanaman. Dalam upaya menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan bibit maka dilakukan kegiatan-kegiatan pengadaan bibit.

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia spp* dan *Eucalyptus*, maka PT. Bumi Persada Permai melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT SHP, PT BPP dan PT RHM, untuk mensupply kebutuhan bibit. Bibit yang didatangkan merupakan bibit bukan berasal dari hasil rekayasa genetika /GMO (Genetic Modified Organism).

Tabel III - 3. Realisasi Pengadaan bibitan PT. BPP

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2023	646.505

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP, 2024

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel III - 4. Realisasi pemanenan PT. BPP

Realisasi Pemanenan		
Tahun RKT	Keterangan	Realisasi
2023	Luas (Ha)	413
	Volume (m3)	64.694,44

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP, 2024

6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Eucalyptus sp* dan *Acacia sp* sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Bumi Persada Permai. Adapun realisasi kegiatan penanaman tahun 2023 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III - 5. Realisasi kegiatan penanaman

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2023	485

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP, 2024

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang di gunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka Perusahaan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3.

Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, PT. BPP telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

9. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Bumi Persada Permai yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin nomor 1067 Tahun 2007.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 1.938,71 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.603,01 Ha, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 4.309,09 Bufferzone Hutan Lindung Sungai Kademba 105,73 Ha dan Lereng E (>4 %) seluas 252,39 Ha.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Persada Permai sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 8. Hasil Identifikasi HCV PT. Bumi Persada Permai

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaranhutanataulahan	ADA

NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

Sumber : Laporan Penilaian NKT PT BPP 2014

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ulat daun dan Helopeltis serta ditemukan jenis penyakit Root-rot. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegiatan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. BPP, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani

yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya.

2. Tanaman Kehidupan

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban meyakini peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk bersama – sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2023

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	485	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	413	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	64.694,44	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	646.505	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2023

1. Tanam

Realisasi tanam tahun 2023 sebesar 485 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2023. Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya tenaga kerja tanam untuk mencapai target tanam yang sudah ada. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan

pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Daftar Jenis Pestisida Yang digunakan

LOKASI	JENIS	MATERIAL	SATUAN	TOTAL
BINTIALO	Pupuk	KCL,60%,1%,COARSE	KG	75.275
		TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	363.469
		NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	279.879
	Fungisida	COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ML	5.334
		KUPROXAT 345 SC	ML	2.478
	Herbisida	AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	ML	1.630.937
		CLETHODIM,130g/L,EC,SYS	ML	29.033
		FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	19.240
		FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	1.617.539
		GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	33.886
		ISOXAFLUTOLE,75WG,GRN	KG	5
		SAFLUFENACIL,70g/l,WG,GRN	G	4.622
		SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	L	62
		TRIKLOPIR,670EC,SYS,LIQ	L	71
INDAZIFLAM+IODOSULFURON,22WG		G	4.485	
CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	257.349		
Insektisida	VISTA 400SL,CT,SM	L	6	
Survactant	ADJUVANT A-134,KAO	ML	500	
	TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	359.925	
SEI KAPAS	Pupuk	TSP,46%,40%,5%,GRN	KG	3.373
		NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	KG	60.545
		FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	6.560
	Herbisida	FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	50.500
		GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	L	503
Insektisida	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	41.544	
Survactant	TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	6.347	

Sumber : PT. BPP, 2023

3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Realisasi penebangan tahun 2023 sebesar 413 Ha dan Realisasi Produksi yaitu sebesar 64.694,44 m³, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2023. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu Kekurangan Alat & Tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel IV – 3. Data Sebaran Kelas Umur PT. Bumi Persada Permai tahun 2023


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2023)	-	485	485
Tanaman berumur 1 - 2 (2022)	-	1.380	1.380
Tanaman berumur 2 - 3 (2021)	-	2.262	2.262
Tanaman berumur 3 ≥ 4 (≥ 2021)	48	2.982	3.030

Sumber : Bagian perencanaan PT. BPP

4. Chain of Custody

Untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk distrik bintialo



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Bumi Persada Permai

5. Efisiensi pemanfaatan hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan.

6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 PT. Bumi Persada Permai II Blok Sei Merah rata-rata tiap spesiesnya:

Tabel Rata-rata Pre Harvesting Inventory PT. Bumi Persada Permai II

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/ha)	%	Cm	M	(m ³ /ha)	(m ³ /ha/th)
D.BINTIALO	Epel	1706.50	926	69.47	10.91	16.00	77.39	25.63
	Total	1706.50	926	69.47	10.91	16.00	77.39	25.63

Hasil dari Pre - Harvesting Inventory (PHI) tanaman HTI PT.Bumi Persada Permai II sampai dengan bulan Desember 2023. PHI yang telah dilakukan adalah seluas 1706.50 Ha stocking rata-ratanya 67.47 % dengan potensi 77.39 m³/ha dan rata – rata MAI 25.63 m³/ha/th.

7. Pengadaan Bibit

Realisasi pengadaan bibit tahun 2023 sebesar 646.505. realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2023. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok Acacia sp terutama jenis crasicarpa serta dan tanaman kehidupan, maka PT. Bumi Persada Permai melakukan kerjasama dalam pembelian bibit (MoU) dengan mitra seperti PT BPP I (unit Selaro – Mendis) dan lainnya untuk mensupply kebutuhan bibit. Selain itu juga membangun kegiatan nursery transit di lokasi PT. Bumi Persada Permai.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Bumi Persada Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan lindung, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV - 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2023

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan final hasil Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekosntruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KSS dan Kawasan Lindung Bufferzone HL Kademba	7.500	7.500	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan
3.	Pemasangan plang himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone	15 Pc	15 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	4 x	4 x	Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	15 Pc	15 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Area I Produksi	15 pc	15 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
7.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	-	-	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
Tanah dan Air					
1.	Pendugaan nilai erosi tanah	Konsesi HTI	2 kali (Semester)	2 kali (Semester)	Metode Stik Erosi
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Konsesi HTI	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi

Ringkasan Publik PT. Bumi Persada Permai II - 2024

					standar yang berlaku.
3.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap 3 bulan sekali.

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	--------	-------------	--

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
----	----------	--------	---------	-----------	-------

Pemantauan Lingkungan

Kawasan Lindung

1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Buffer Zone, KSS Kayu Aro	Dua Jalur	Dua Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan Bulanan	Melihat pola penyebaran satwa

Tanah dan Air

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Sei. Batang Hari Leko (In-Out), Sungai Jernih, Sungai Kapas, Sungai Singkuk	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sei. Batang Hari Leko (In-Out), Sungai Jernih, Sungai Kapas, Sungai Singkuk	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Setiap semester di 2 lokasi Blok 1 dan blok 2	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
4.	Pengukuran erosi tanah	Areal TP	Semester	Semester	Menghitung laju erosi menggunakan

Ringkasan Publik PT. Bumi Persada Permai II - 2024

					Stik Erosi
5.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
6.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
7.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
8.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
9.	Biota Perairan	Sei. Batang Hari Leko (In-Out), Sungai Jernih, Sungai Kapas, Sungai Singkuk	Setiap semester di 2 lokasi	Setiap semester di 2 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

C. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan

serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ulat daun dan Helopeltis serta ditemukan jenis penyakit Root-rot. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegiatan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

D. Aspek Sosial

Program CSR yang dilaksanakan di PT. BPP tahun 2023 ini dilaksanakan di Dusun VII Desa Lubuk Bintialo, sako suban, Lubuk Bintialo. Evaluasi terhadap program CSR di PT Bumi Persada Permai relatif stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Program kegiatan CSR di bagi menjadi lima aspek kegiatan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

Pada tahun 2023 PT. Bumi Persada Permai mencanangkan Program kegiatan CSR berupa bantuan sembako untuk warga kurang mampu, bantuan dana peringatan HUT RI ke 78, bantuan dana untuk operasional guru SD Filial Kelas Jauh dan bantuan – bantuan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat kegiatan lainnya yaitu berupa bantuan program "Desa Makmur Peduli Api" (DMPA). Program DMPA tersebut adalah bentuk kerjasama sosial antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat yang intinya membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pengendalian bahaya kebakaran.

Dalam pelaksanaannya baik program CSR maupun DMPA, kegiatan ini telah melibatkan beberapa desa sekitar, kelompok tani dan masyarakat sekitar perusahaan. Agar kegiatan ini dapat tercapai dengan baik maka perusahaan juga melibatkan beberapa aparat desa dan dari beberapa instansi terkait untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan CSR.

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. BPP, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang

bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan), Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimalisasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Bumi Persada Permai telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan. Selain itu pengembangan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT. Bumi Persada Permai, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu.

2. Tanaman Kehidupan

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

3. Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja di PT. Bumi Persada Permai hingga akhir semester 2 Tahun 2023 berjumlah 79 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Berdasarkan penyerapan tenaga kerja menurut asal daerah, untuk pegawai atau pekerja tetap yang berjumlah 79 orang, mereka berasal dari daerah lokal (Sumatera Selatan dan Jambi) sebanyak 61 orang (77%), sedangkan yang berasal dari luar daerah sebanyak 18 orang (22%).

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT 2023 PT. Bumi Persada Permai, dengan periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024.

Tabel V - 1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi PT. BPP II Bintialo Tahun 2024

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	3.988
2.	Tebang (Ha)	2.448
3.	Produksi (M3)	332.159
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	5.845.777

Sumber: RKT PT BPP, 2024

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. Bumi Persada Permai dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana Kegiatan Lingkungan tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut

Tabel V - 2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
A Komponen Fisik Kimia		
1.	Iklim Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Pendugaan nilai erosi	Semester
4.	Kualitas Air	Semester
5.	Hidrologi	Semester
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
B Komponen Biologi		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
C Pengelolaan Areal HCV		
		Bulanan
D Pengelolaan Areal HCS		
		Bulanan

Sumber: Bagian lingkungan, 2024

C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2024 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, sengketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

VI. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan Hutan PT. Bumi Persada Permai disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. Bumi Persada Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Bumi Persada Permai ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Bumi Persada Permai pada tahun 2023 dan rencana kegiatan untuk tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Bumi Persada Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestarinya fungsi Produksi, Ekologi dan manfaat Sosial secara seimbang.